



BUPATI NIAS SELATAN

Jln. Arah Sorake Km. 5 Teluk Dalam

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800/18580/PANSELDA/B/BKD/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 738 TAHUN 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 03 November 2022 perihal jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan ini memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

A. KATEGORI PELAMAR.

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor 2268 Tahun 2022 terdiri atas kategori yakni :

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan Paling lambat tanggal 1 April 2022.

B. PERSYARATAN PELAMAR.

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia Paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran dibuktikan dengan Kartu Tanda Identitas (KTP) sebenarnya yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Pelamar Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) yakni memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat :
 - a. 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
 - b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda;
 - c. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
11. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan atau tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan atau tindik/bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;

12. Data Nama, Tempat Tanggal lahir, Tanggal lahir, Nomor Identitas Kependudukan, dan lain-lain pada seluruh dokumen persyaratan harus sama;
13. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PPPK. Dalam hal pelamar diketahui melamar :
 - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan ASN; atau
 - b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, Yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki Ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan :
 1. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitaannya;
 2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
15. Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.

C. TATA CARA PENDAFTARAN.

A. Tata Cara Pendaftaran Online :

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id/> sesuai dengan jadwal pada lampiran pengumuman ini dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Portal SSCASN BKN membuat seluruh informasi terkait proses rekrutmen CASN 2022;

3. Pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti;
4. Petunjuk Pendaftaran dapat diakses pada FAQ SSCASN.
5. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah dan cetak Kartu Informasi Akun;
6. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/ surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran. Pelamar memilih instansi Kabupaten Nias Selatan, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022.

D. DOKUMEN DAN PERSYARATAN.

1. Dokumen persyaratan yang diunggah terdiri dari :
 - a. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - b. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dengan menggunakan E-materai;
 - c. Surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan tegak bersambung menggunakan pena tinta warna hitam yang ditandatangani asli dan menggunakan E-materai Rp10.000.- ditujukan Kepada Bupati Nias Selatan di Teluk Dalam (format surat lamaran terlampir);
 - d. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - e. Dokumen kelulusan pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b. Transkrip nilai asli;
 - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat

Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;

- g. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 - h. Scan SK Penugasan dan Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) atau Direktur/Pimpinan Yayasan;
 - i. Bagi pelamar penyandang disabilitas yakni :
 - Surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitaannya;
 - Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - j. Bagi Pelamar yang mendapatkan Afirmasi wajib mengunggah dokumen sebagai berikut :
 - Usia di atas 35 tahun mengunggah Surat Keterangan masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini yang ditandatangani oleh Kepala Unit kerja (*terlampir contoh*);
 - Pelamar yang melamar di Fasilitas Kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN mengunggah Surat Keterangan bekerja milik Pemerintah tempatnya bekerja saat ini yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kerja (*terlampir contoh*);
 - Pelamar yang sedang atau yang telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan mengunggah Surat Selesai Masa Bakti/Penugasan dari Pemerintah Daerah, SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan dan Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan.
2. Pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan dengan format dilakukan sesuai dengan jadwal pada lampiran pengumuman ini melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/> .
 3. Dokumen persyaratan yang di unggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang di unggah dapat dibuka /file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.
 4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal: <https://sscasn.bkn.go.id/> pada tanggal sesuai dengan jadwal pada lampiran pengumuman ini.

E. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 Tahap, yaitu :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.

F. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersangkutan;

7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
8. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diberikan waktu maksimal 4 (empat) hari untuk menjawab sanggahan tersebut;
9. Apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah negara keluarkan diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai dengan waktu peserta mengundurkan diri;
10. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
11. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
12. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia;
13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan laman resmi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan www.niasselatankab.go.id
14. Tanda bukti kartu pendaftaran online;
15. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat menghubungi *call center* yang dapat dihubungi melalui:
 - a. Whatsapp : 085213027992 pada hari Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB (*hanya melayani Chat*)
 - b. Facebook : <https://www.facebook.com/bkd.nisel> ;
 - c. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2022 Melalui email : casn2022niasselatan@gmail.com.

Teluk Dalam, 03 November 2022

KABUPATEN NIAS SELATAN,



Dr. HILARIUS DUHA SH., MH

JADWAL SELEKSI
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN
FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| No | Kegiatan | Tanggal |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Pengumuman Seleksi | 3 s/d 17 November 2022 |
| 2. | Pendaftaran Seleksi | 3 s/d 18 November 2022 |
| 3. | Pengumuman Hasilnya Seleksi Administrasi | 19 s/d 20 November 2022 |
| 4. | Masa Sanggah | 20 s/d 22 November 2022 |
| 5. | Jawab Sanggah | 20 s/d 23 November 2022 |
| 6. | Pengumuman Pasca Sanggah | 24 November 2022 |
| 7. | Penarikan Data Final | 25 s/d 26 November 2022 |
| 8. | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 27 s/d 28 November 2022 |
| 9. | Pengumuman Data Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi | 29 s/d 30 November 2022 |
| 10. | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 1 s/d 15 Desember 2022 |
| 11. | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 6 s/d 17 Desember 2022 |
| 12. | Pengumuman Kelulusan | 18 s/d 19 Desember 2022 |
| 13. | Masa Sanggah | 19 s/d 21 Desember 2022 |
| 14. | Jawab Sanggah | 19 s/d 23 Desember 2022 |
| 15. | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah | 26 s/d 27 Desember 2022 |
| 16. | Pengisian DRH NI PPPK | 28 Desember 2022 s/d 17 Januari 2023 |
| 17. | Usul Penetapan NI PPPK | 10 s/d 31 Januari 2023 |

Catatan : Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui portal SSCN Tahun 2022 <https://sscn.bkn.go.id> dan media elektronik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Diskominfo;

Tetuk Dalam, 03 November 2022
 BUPATI NIAS SELATAN,



Dr. HILARIUS DUHA SH., MH

LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI NIAS SELATAN

Nomor : 800/18580 /B/BKD/2022

Perihal : PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN TENAGA KESEHATAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | JABATAN | JUMLAH FORMASI | UNIT PENEMPATAN |
|----|---|----------------|-----------------------------------|
| 1 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | 1 | DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN |
| 2 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 1 | RSUD LUKAS HILISIMAETANO |
| 3 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 1 | DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN |
| 4 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS TELUK DALAM |
| 5 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS HURUNA |
| 6 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS HILISALAWA'AHE |
| 7 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 2 | PUSKESMAS SIDUAORI |
| 8 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 2 | PUSKESMAS SUSUA |
| 9 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS ULU IDANOTAE |
| 10 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 2 | PUSKESMAS LUAHAGUNDRE MANIAMOLO |
| 11 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 2 | PUSKESMAS GOMO |
| 12 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS BORONADU |
| 13 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS TANAH MASA |
| 14 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU BARAT |
| 15 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS HIBALA |
| 16 | AHLI PERTAMA - BIDAN | 1 | PUSKESMAS SOMAMBAWA |
| 17 | AHLI PERTAMA - DOKTER | 1 | PUSKESMAS HILISATARO |
| 18 | AHLI PERTAMA - DOKTER | 1 | PUSKESMAS LAHUSA |
| 19 | AHLI PERTAMA - DOKTER | 1 | PUSKESMAS SOMAMBAWA |
| 20 | AHLI PERTAMA - DOKTER | 1 | PUSKESMAS SIDUAORI |
| 21 | AHLI PERTAMA - DOKTER | 1 | PUSKESMAS GOMO |
| 22 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS LAHUSA |
| 23 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS HILISATARO |
| 24 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS SIDUAORI |
| 25 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS SOMAMBAWA |
| 26 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS GOMO |
| 27 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN |
| 28 | AHLI PERTAMA- NUTRISIONIS | 1 | PUSKESMAS GOMO |
| 29 | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 1 | DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN |
| 30 | AHLI PERTAMA PERAWAT | 1 | PUSKESMAS BAWOMATALUO |
| 31 | AHLI PERTAMA PERAWAT | 3 | PUSKESMAS GOMO |
| 32 | AHLI PERTAMA PERAWAT | 1 | PUSKESMAS LAHUSA |
| 33 | AHLI PERTAMA PERAWAT | 2 | PUSKESMAS SIDUAORI |
| 34 | AHLI PERTAMA PERAWAT | 1 | PUSKESMAS OOU |
| 35 | AHLI PERTAMA PERAWAT | 1 | PUSKESMAS SOMAMBAWA |
| 36 | AHLI PERTAMA PERAWAT | 1 | PUSKESMAS SIMUK |
| 37 | AHLI PERTAMA PERAWAT | 1 | PUSKESMAS BORONADU |
| 38 | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS TELUK DALAM |
| 39 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS ULU IDANOTAE |
| 40 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS SOMAMBAWA |
| 41 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS LOLOMATUA |
| 42 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS IDANOTAE |
| 43 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS LAHUSA |
| 44 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN |
| 45 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | PUSKESMAS GOMO |
| 46 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS TELUK DALAM |
| 47 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS ULU IDANOTAE |
| 48 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS OOU |
| 49 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS MAZO |
| 50 | TERAMPIL - BIDAN | 2 | PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU BARAT |
| 51 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS HILIMEGAI |
| 52 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS LUAHAGUNDRE MANIAMOLO |
| 53 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS LOLOWAU |
| 54 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS PULAU TELLO |
| 55 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS HURUNA |
| 56 | TERAMPIL - BIDAN | 3 | PUSKESMAS SIDUAORI |
| 57 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS UMBUNASI |
| 58 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS AMANDRAYA |
| 59 | TERAMPIL - BIDAN | 2 | PUSKESMAS GOMO |
| 60 | TERAMPIL - BIDAN | 1 | PUSKESMAS LOLOMATUA |
| 61 | TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN |

| | | | |
|--------|---|-----|---------------------------------|
| 62 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 1 | PUSKESMAS HILISATARO |
| 63 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 1 | PUSKESMAS SIDUAORI |
| 64 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 1 | PUSKESMAS MAZO |
| 65 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 1 | PUSKESMAS ULUSUSUA |
| 66 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 1 | PUSKESMAS SUSUA |
| 67 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 1 | PUSKESMAS LOLOWAU |
| 68 | TERAMPIL PERAWAT | 2 | PUSKESMAS SOMAMBAWA |
| 69 | TERAMPIL PERAWAT | 2 | PUSKESMAS SUSUA |
| 70 | TERAMPIL PERAWAT | 2 | PUSKESMAS GOMO |
| 71 | TERAMPIL PERAWAT | 1 | PUSKESMAS ULUSUSUA |
| 72 | TERAMPIL PERAWAT | 2 | PUSKESMAS SIDUAORI |
| 73 | TERAMPIL PERAWAT | 2 | PUSKESMAS MAZO |
| 74 | TERAMPIL PERAWAT | 3 | PUSKESMAS BORONADU |
| 75 | TERAMPIL PERAWAT | 1 | PUSKESMAS LUAHAGUNDRE MANIAMOLO |
| 76 | TERAMPIL PERAWAT | 1 | PUSKESMAS OOU |
| 77 | TERAMPIL PERAWAT | 4 | PUSKESMAS LAHUSA |
| 78 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS BAWOMATALUO |
| 79 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS SIDUAORI |
| JUMLAH | | 100 | |



BUPATI NIAS SELATAN,

DR. HILARIUS DUHA SH., MH

Contoh Surat Lamaran

Teluk Dalam, 2022

Perihal : Permohonan Lamaran CPPPK
An.....

Kepada Yth.
Bapak Bupati Nias Selatan
c.q Panitia Seleksi CASN 2022
Kabupaten Nias Selatan
Di

Teluk Dalam

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan Pengumuman Bapak Nomor 800/
/B/BKD/2022 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, saya
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/ Tgl Lahir :

Nomor Telepon / HP :

Email :

Pendidikan :

Jabatan yang dilamar :

Lokasi formasi yang di lamar :

Alamat :

Desa/kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, dengan kelengkapan persyaratan
administrasi sebagai berikut :

1. Pas Foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah dengan ukuran
3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dengan menggunakan
E-materai;
3. Scan KTP (e-KTP) Asli;
4. Scan Ijazah Asli, Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;
5. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) Asli;
6. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada wilayah kerja Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun TMT CASN.

Demikian permohonan ini saya sampaikan semoga Bapak dapat
mempertimbangkannya, dan atas perkenanan bapak saya ucapkan
terimakasih.

Hormat Saya,

| |
|----------------------|
| E- Materai 10.000 |
|----------------------|

.....

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit kerja/instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai.....selama.....tahunbulan, terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....dan bekerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....2022

Jabatan.....



Nama

1. Syarat wajib
2. Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh kepala puskesmas/kepala rumah sakit/pejabat pimpinan tinggi pratama/jabatan administrator/direktur/kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia.

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN
SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT KERJA SAAT INI**

Nomor.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Usia :

Pendidikan :

Unit kerja/instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai.....selama.....tahunbulan **secara terus menerus**,
mulai terhitung tanggal.....bulan.....tahun.....sampai dengan surat keterangan ini saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,.....2022

Jabatan.....



Nama

1. Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/direktur/kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia.

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI
Nomor.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Usia :

Pendidikan :

Unit kerja/instansi :

Masih melaksanakan tugas sebagai.....di.....dan yang bersangkutan melamar sebagai.....di.....sampai dengan surat keterangan ini saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....2022

Jabatan.....



Nama

1. Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/direktur/kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia.

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama :Jenis Kelamin: Laki/Perempuan*)
Umur :
Nik :
Ada disabilitas : Ya/Tidak*)
Lokasi Disabilitas :

- Susunan syaraf pusat;
Sebutkan _____
- Organ Pengideraan;
Sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya*)
- Tangan dominan kanan/kiri*)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya*)
- Lain-lain

ANAMNESIS**)

1. Riwayat disabilitas :
 - Sejak lahir, diagnosa.....
 - Sesudah kecelakaan, pada tahun.....,diagnosa.....
 - Sesudah sakit, pada tahundiagnosa.....
2. Kemampuan mengurus diri*):
 - Mampu
 - Sebagaimana besar bisa, jelaskan yang tidak bisa
 - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Berpergian keluar rumah:
 - Bisa sendiri/perlu diantar anggota keluarga*)

HASIL PEMERIKSAAN**)

4. Jenis disabilitas:
 - a. Disabilitas fisik
 - 1) Amputasi (tangan/kaki*)
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) *Cerebral Palsy (CP)*
 - b. Disabilitas sensorik
 - 1) Netra
 - a. Buta total
 - b. Persepsi cahaya/low vision
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) Down syndrome
 - d. Disabilitas mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, bipolar, depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian*)
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif*)
5. Derajat Disabilitas Fisik:
 - 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
 - 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
 - 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu

- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas:.....

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah:.....

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat bantu yang digunakan : ada/tidak*), sebutkan.....

9. Penyakit lain : ada/tidak*), sebutkan.....

10. Pengobatan : ada/tidak*), sebutkan.....

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan tanggal pemeriksaan
Dokter yang memeriksa

Nama
Nip.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2022

Yang membuat pernyataan,



.....(nama lengkap).....